



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan uraian rincian obyek belanja gaji dan tunjangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	347.309.619.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.683.354.032.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ; sejumlah	Rp.	603.445.245.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.634.108.896.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 1.144.831.615.000,00
b) Belanja Hibah	Rp. 31.651.200.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 46.546.354.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 14.014.824.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 491.544.365.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.729.588.358.000,00
2. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 65.216.345.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 579.787.205.000,00
c) Belanja Modal	Rp. 425.399.483.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 1.070.403.033.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.799.991.391.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (165.882.495.000,00)

c. Pembiayaan:

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp. 177.632.495.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp. 11.750.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 165.882.495.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 00,00

(2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : Dinas Pendidikan
- b.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah
- c.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan
- d.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puring
- e.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan
- f.        Urusan Wajib                : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
          Organisasi                 : Dinas Pendidikan  
          Sub Unit Organisasi       : UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong







kk.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Buluspesantren
ll.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Ambal
mm.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Ambal
nn.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Mirit
oo.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Mirit
pp.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Prembun
qq.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Prembun
rr.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Kutowinangun
ss.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Kutowinangun
tt.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 3 Kutowinangun
uu.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Alian
vv.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Poncowarno
ww.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Kebumen
xx.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Kebumen
yy.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 3 Kebumen
zz.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 4 Kebumen

- aaa.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 5 Kebumen
- bbb.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 6 Kebumen
- ccc.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 7 Kebumen
- ddd.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Pejagoan
- eee.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 2 Pejagoan
- fff.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Sruweng
- ggg.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 2 Sruweng
- hhh.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Adimulyo
- iii.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 2 Adimulyo
- jjj.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Kuwarasan
- kkk.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Rowokele
- lll.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Sempor
- mmm.     Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 2 Sempor
- nnn.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 1 Gombang
- ooo.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 2 Gombang
- ppp.      Urusan Wajib               : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
           Organisasi               : Dinas Pendidikan  
           Sub Unit Organisasi     : SMPN 3 Gombang

qqq.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 4 Gombong
rrr.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Karanganyar
sss.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Karanganyar
ttt.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 3 Karanganyar
uuu.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Karanggayam
vvv.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Karanggayam
www.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Karangsambung
xxx.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Karangsambung
yyy.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Padureso
zzz.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 2 Rowokele
aaaa.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Sadang
bbbb.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan SMPN 1 Bonorowo
cccc.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
dddd.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD dr. Soedirman
eeee.	Urusan Wajib Organisasi Sub Unit Organisasi	: : :	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ffff.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
gggg.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Organisasi	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
hhhh.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Organisasi	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sub Unit Organisasi	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
iiii.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Organisasi	: Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Unit Organisasi	: Satuan Polisi Pamong Praja
jjjj.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
	Organisasi	: Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
kkkk.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
	Organisasi	: Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
llll.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
	Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mmmm.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Organisasi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
nnnn.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
	Organisasi	: Dinas Perhubungan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan

oooo.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
	Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika
pppp.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
	Organisasi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
qqqq.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Organisasi	: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
rrrr.	Urusan Wajib	: Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Organisasi	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
ssss.	Urusan Wajib	: Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Kelautan dan Perikanan
tttt.	Urusan Wajib	: Urusan Pilihan Pertanian
	Organisasi	: Dinas Pertanian dan Pangan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pertanian dan Pangan
uuuu.	Urusan Wajib	: Urusan Pilihan Perdagangan
	Organisasi	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
vvvv.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Bagian Kesejahteraan Rakyat
wwww.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Bagian Umum
xxxx.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Sekretariat DPRD
	Sub Unit Organisasi	: Sekretariat DPRD
yyyy.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Kecamatan Kebumen
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Kebumen
zzzz.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Kecamatan Alian
	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Alian

aaaaa.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Karangsembung	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karangsembung	
bbbbb.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Prembun	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Prembun	
ccccc.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Mirit	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Mirit	
ddddd.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun	
eeeee.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Ambal	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ambal	
fffff.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren	
ggggg.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan	
hhhhh.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Klirong	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Klirong	
iiii.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Petanahan	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Petanahan	
jjjj.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Sruweng	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sruweng	
kkkkk.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar	
llll.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam	

mmmmm.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo	
nnnnn.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan	
ooooo.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Puring	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Puring	
ppppp.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Gombang	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Gombang	
qqqqq.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Sempor	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sempor	
rrrrr.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Buayan	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buayan	
sssss.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Rowokele	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Rowokele	
ttttt.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Ayah	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ayah	
uuuuu.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Sadang	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sadang	
vvvvv.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno	
wwwww.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Padureso	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Padureso	
xxxxx.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Penunjang
	Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo	
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo	

yyyyy.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Organisasi	: Inspektorat
	Sub Unit Organisasi	: Inspektorat
zzzzz.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Organisasi	: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
aaaaa.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bbbbb.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	Organisasi	: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
ccccc.	Urusan Wajib	: Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Sub Unit Organisasi	: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- (4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, dan CXXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006